

SALINAN

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
No:222/102.Kep/E 81
Tentang :

Femberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI Bekasi mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat tanggal 2 Juni 1981 Nomor 0657/YF-PGRI/V/1981.
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan Pendidikan, Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat telah mengusahakan dibukanya SMA PGRI Bekasi.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas maka untuk mengawasi - serta memelihara ketertiban terhadap segala usaha/kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di Daerah, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI Bekasi mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.
- Mengingat** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980,
b. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0241/0/1980.
- Memperhatikan** : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 22 Oktober 1981 Nomor 340/103.4/R 81.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Bekasi tanggal 14 Nopember 1979 Nomor 648/II.02.24/I 79.
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk.II Bekasi tanggal 22 Oktober 1980 Nomor Ks.410/IX/1980.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan Pertama** : Memberi izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk membuka SMA PGRI Bekasi mulai tahun Ajaran 1981/1982.
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada diktum Pertama, sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pengawasan, Bimbingan dan Pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat** : Hal hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal : 5 Nopember 1981.

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT
Cap/ttd.,

M. SAUDSWARMAN.-
NIP. 130012154.-

Salinan sesuai dengan aslinya

Rjs. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kantori Dep.P&K Prop. Jawa Barat ,

S o e p a t m a , BA.-
NIP. 130036512.-

SALINAN: disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Dep.P&K di Jakarta,
3. Inspektur Jenderal Dep. P&K di Jakarta,
4. Direktur Jenderal Dep.P&K di Jakarta,
5. Direktur PMU Ditjen PDM Dep.P&K di Jakarta,
6. Sekretaris Kanwil Dep.P&K di Jakarta,
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Dep.P&K Prop. Jawa Barat,
8. Kepala Bidang PMU Kanwil Dep.P&K Prop.Jabar.,
9. Bupati Kepala Daerah Tk.II Bekasi,
10. Kepala Kandep.P&K Kab. Bekasi,
11. Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat (2x),
12. Arsip.-